



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH
(BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud sehingga dapat menunjang kinerja Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persetujuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melalui kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.

7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
8. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
9. Pinjaman adalah penyediaan kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
11. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. LKM Demak Sejahtera adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. LKM Demak Sejahtera.
13. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah.
14. Modal Dasar Awal adalah nilai saham maksimum diawal pendirian PT. LKM Demak Sejahtera.
15. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. LKM Demak Sejahtera sesuai dengan Anggaran Dasar.
16. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. LKM Demak Sejahtera yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
18. Pemegang Saham adalah badan hukum yang memiliki modal disetor pada PT. LKM Demak Sejahtera.
19. Kepemilikan Modal adalah kepemilikan atas Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera oleh masing-masing pemegang saham.
20. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
22. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi PT. LKM Demak Sejahtera.

23. Komisaris adalah organ PT. LKM Demak Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.
24. Direksi adalah organ PT. LKM Demak Sejahtera yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili PT. LKM Demak Sejahtera baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
25. Pegawai adalah Karyawan PT. LKM Demak Sejahtera.
26. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
27. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
28. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
29. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II KEPEMILIKAN MODAL

Pasal 2

- (1) Kepemilikan Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Koperasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Pemegang Saham PT. LKM Demak Sejahtera dari unsur Pemegang Saham Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Koperasi yang berbadan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. telah menjalankan usahanya minimal 5 (lima) tahun;
 - c. seluruh pengurus dan anggota merupakan warga negara Indonesia;
 - d. berkedudukan dan beroperasi di wilayah Kabupaten Demak;
 - e. memiliki NPWP;
 - f. memiliki ekuitas minimum 10 (sepuluh) kali dari modal PT. LKM Demak Sejahtera;
 - g. memiliki kualifikasi pemingkatan Koperasi serendah-rendahnya dengan Berkualitas Baik (AAB); dan
 - h. pengurusnya memiliki reputasi keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Penetapan Koperasi sebagai Pemilik Modal ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali melalui RUPS.
- (5) Kepemilikan Modal PT. LKM Demak Sejahtera setelah mendapatkan penetapan dan pengesahan ditetapkan dalam Akta Anggaran Dasar yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III MODAL DISETOR

Pasal 3

- (1) Pemegang Saham wajib memberikan tambahan setoran modal guna memenuhi kewajiban modal minimum PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Penambahan setoran Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan oleh RUPS.
- (3) Setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Daerah bersumber dari APBD Daerah atau hibah dari aset Daerah/BUMD/Pihak Lain dan hasil penggabungan (*merger*) BUMD/LKM/ Pihak Lain; dan
 - b. Koperasi bersumber dari Ekuitas Koperasi dan bukan bersumber dari pinjaman Pihak Ketiga.
- (4) Setoran modal yang telah disetujui RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai *share* pembagi *dividen* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setoran modal yang telah disetujui RUPS yang dilaksanakan Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli Tahun berjalan nilai setoran modal diperhitungkan seluruhnya sebesar nilai setoran modal tambahan;

- b. setoran modal yang telah disetujui RUPS yang dilaksanakan Bulan Agustus sampai dengan September Tahun berjalan nilai setoran modal diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai setoran modal tambahan;
 - c. setoran modal yang telah disetujui RUPS yang dilaksanakan setelah Bulan September sampai dengan Desember Tahun berjalan nilai setoran modal diperhitungkan sebesar 0% (nol perseratus) dari nilai setoran modal tambahan; dan
 - d. setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan imbal jasa berupa jasa bunga yang besarnya sebesar suku bunga maksimal sebesar suku bunga tabungan yang berlaku di PT. LKM Demak Sejahtera dikalikan dengan besarnya setoran modal.
- (5) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila kondisi rasio kecukupan modal PT. LKM Demak Sejahtera kurang dari rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan yang mengakibatkan PT. LKM Demak Sejahtera terancam likuidasi.

BAB IV DIVESTASI SAHAM

Pasal 4

- (1) Perubahan Kepemilikan Saham ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Saham dilakukan melalui proses divestasi saham.
- (3) Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ORGAN PT. LKM DEMAK SEJAHTERA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan, penghimpunan dana, pengawasan, akuntansi dan teknologi informasi, kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia, dan administrasi.

- (3) Pengembangan struktur organisasi dan tata Kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi PT. LKM Demak Sejahtera terdiri dari:
- a. Kantor Pusat
 1. Dewan Komisaris;
 2. Direksi;
 3. Satuan Kerja Audit Intern;
 4. Bidang Umum, Kepegawaian Dan Pelayanan;
 5. Divisi Pembiayaan, terdiri atas:
 - a) Sub Divisi Pembiayaan Mikro;
 - b) Sub Divisi Pembiayaan Non Mikro; dan
 - c) Sub Divisi Manajemen Resiko.
 6. Divisi Penghimpunan Dana Jasa Non Pembiayaan.
 - b. Kantor Pusat Operasional
 1. Pemimpin Kantor Operasional;
 2. Sub Divisi Penghimpunan Dana;
 3. Sub Divisi Pembiayaan Mikro;
 4. Sub Divisi Pembiayaan Non Mikro;
 5. Sub Divisi Penghimpunan Dana dan Jasa Non Pembiayaan;
 6. Sub Divisi Pengawasan Pembiayaan dan Manajemen Resiko;
 7. Sub Divisi Pelayanan, *Accounting* dan Pelaporan; dan
 8. Sub Divisi Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kantor Cabang Operasional
 1. Pemimpin Kantor Cabang Operasional;
 2. Pemimpin Kantor Kas;
 3. Sub Divisi Pembiayaan Mikro;
 4. Sub Divisi Pembiayaan Non Mikro;
 5. Sub Divisi Penghimpunan Dana dan Jasa Non Pembiayaan;
 6. Sub Divisi Pengawasan Pembiayaan dan Manajemen Resiko;
 7. Sub Divisi *Accounting* dan Pelaporan; dan
 8. Sub Divisi Umum dan Kepegawaian.
 - d. Kantor Kas
 1. Pemimpin Kantor Kas;
 2. Sub Divisi *Marketing*;
 3. Sub Divisi *Accounting* dan Pelaporan; dan
 4. Sub Divisi Pelayanan, Umum dan Kepegawaian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam pengisiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan hasil analisis dari Pengurus PT. LKM Demak Sejahtera atau dari Pihak lain yang ditunjuk Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 8

Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Logo dan Stempel

Pasal 9

Bentuk dan warna logo PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ukuran, bentuk dan warna stempel dinas/cap PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Pengangkatan Dewan Komisaris

Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak terkait dengan partai politik;
 - g. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. memiliki integritas antara lain:
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai cukup; dan
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
 - k. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - l. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan;
 - m. pendidikan diutamakan Sarjana atau paling rendah Diploma III; dan
 - n. paling lama 1 (satu) tahun diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi bagi Dewan Pengawas.
- (2) Bupati/Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua/Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PT. LKM Demak Sejahtera.
- (3) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai Anggota Direksi pada Bank Umum, BPR, Koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya serta jabatan politik.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris merupakan wakil Pemegang Saham.
- (2) Pengusulan sebagai Calon Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (5) Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris dapat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh RUPS atau Pihak lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (6) Dewan Komisaris PT. LKM Demak Sejahtera sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang memiliki tugas pembinaan BUMD dan profesional dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (7) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat kompetensi pengawas perbankan/lembaga keuangan mikro.
- (8) Salah satu Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (9) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali di tempat yang sama sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir.
- (3) Salinan RUPS pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direksi.

Bagian Kedua
Tugas Dewan Komisaris

Pasal 15

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Komisaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. LKM Demak Sejahtera;
- b. pengawasan atas kepengurusan PT. LKM Demak Sejahtera; dan
- c. pengawasan dan pengembangan PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 18

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Anggaran dan Rencana Kerja yang diajukan Direksi;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. LKM Demak Sejahtera;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. LKM Demak Sejahtera;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada RUPS; dan
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Bagian Ketiga Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris;
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Bagian Keempat Rapat Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 22

- (1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, paling sedikit setiap triwulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima Laporan Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Pemegang Saham setiap akhir semester Tahun buku berjalan.
- (2) Laporan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. profile PT. LKM Demak Sejahtera;
 - c. realisasi anggaran dan keuangan;
 - d. realisasi program kerja;
 - e. analisa capaian rencana kerja dan anggaran;
 - f. saran dan pertimbangan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keenam Penghasilan dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 24

Dewan Komisaris karena tugasnya diberikan honorarium sebesar:

- a. Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan Komisaris Utama.

Pasal 25

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 3% (tiga per seratus), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang adalah Komisaris Utama mendapat 55% (lima puluh lima perseratus), Anggota mendapat 45% (empat puluh lima perseratus);
 - b. untuk Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang adalah Komisaris Utama mendapat 40% (empat puluh perseratus), Anggota mendapat 30% (tiga puluh perseratus); atau
 - c. maksimal 5 (lima) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk PT. LKM Demak Sejahtera yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, masing-masing Dewan Komisaris diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT.LKM Demak Sejahtera;

- c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara dan/atau Pemegang Saham;
- d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. tidak melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris;
- f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- g. usulan Pemegang Saham; dan
- h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS;
- (4) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 29

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian sementara dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham.

- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, Keputusan RUPS tentang pemberhentian sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VII DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Direksi

Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan Direksi

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak terkait dengan partai politik;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. memiliki kompetensi, integritas dan reputasi di bidang Keuangan;
 - j. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah; dan
 - k. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Calon Direksi dari Internal PT. LKM Demak Sejahtera:
 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. pernah atau sedang menduduki jabatan eksekutif;
 3. pada saat diangkat berstatus cuti diluar tanggungan PT. LKM Demak Sejahtera;

4. telah berpengalaman operasional di Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah memiliki sertifikasi Direksi; dan
 5. dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan perkreditan.
- b. Calon Direksi dari Eksternal PT. LKM Demak Sejahtera:
1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga keuangan yang memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; dan
 3. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan PT. LKM Demak Sejahtera.
- c. dikecualikan dari ketentuan huruf a dan huruf b, Calon Direksi dari BUMD:
1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. pernah menduduki jabatan eksekutif di BUMD minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; dan
 3. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Direksi berasal dari internal Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Direksi dari internal Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a angka 3, Anggota Direksi dikembalikan sebagai Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera.
- (3) Direksi dari eksternal dan BUMD setelah diberhentikan sebagai Anggota Direksi, tidak menjadi Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 32

Anggota Direksi dapat bertempat tinggal di luar wilayah kedudukan PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sedarah derajat kedua keatas dan kebawah atau kedua menyamping beserta semendanya; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sedarah derajat kedua keatas dan kebawah atau kedua menyamping beserta semendanya.
- (2) Anggota Direksi dilarang:
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada PT. LKM Demak Sejahtera lainnya, perusahaan swasta dan/atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Lembaga Keuangan lainnya;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat dan/atau pengelola pada Perusahaan Swasta/Lembaga Usaha;
 - c. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. LKM Demak Sejahtera atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba; dan
 - e. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung dan suami/istri dengan yang bersangkutan pada posisi jabatan eksekutif.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Direksi

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal pergantian Direksi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan, pengangkatan direksi pengganti oleh RUPS dilakukan setelah diberhentikannya Direksi lama.

- (5) Direksi dari internal maupun eksternal PT. LKM Demak Sejahtera wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. LKM Demak Sejahtera sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama, dan yang lain menjadi Direktur.
- (3) Nomenklatur Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- (4) Anggota Direksi dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan dengan mempertimbangkan:
 - a. PT. LKM Demak Sejahtera yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan;
 - c. Posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikecualikan akibat *force majeure*;
 - d. Bagi PT. LKM Demak Sejahtera yang masih mengalami kerugian dinilai berdasarkan pertumbuhan usaha minimal 20% (dua puluh persen);
 - e. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada akhir masa jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS; dan
 - f. Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela ditetapkan Pihak berwenang.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat berasal dari Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera diatur sebagai berikut:
 - a. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang dituangkan dalam surat Keputusan Direksi atas dasar RUPS; dan
 - b. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan tetap diperhitungkan, sedangkan kepangkatannya tidak diperhitungkan.

Bagian Kedua
Tata Kerja Direksi

Paragraf 1
Tugas, Fungsi Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan keuangan PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian RKA dan perubahannya kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari bulan penyampaian laporan;
- g. penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e selambat-lambatnya 2 (tiga) bulan sejak diterimanya hasil laporan keuangan tahunan dari Kantor Akuntan Publik;
- h. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan; dan
- i. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. LKM Demak Sejahtera;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan tata tertib dan peraturan perusahaan PT. LKM Demak Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. LKM Demak Sejahtera baik di dalam atau diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. LKM Demak Sejahtera;
- e. membuka kantor cabang atau kantor kas, teras, divisi usaha lain sesuai dengan kewenangannya;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan ketentuan;
- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan ketentuan;
- h. menjaminkan dan/atau mengagunkan aktiva tetap dan inventaris milik PT. LKM Demak Sejahtera berdasarkan ketentuan;
- i. mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan usaha dengan pihak ketiga; dan
- j. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Dewan Komisaris.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 40

- (1) Pembagian tugas Direksi diatur dengan Peraturan Perusahaan atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direktur Utama PT. LKM Demak Sejahtera mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 3 Rapat Direksi

Pasal 41

- (1) Rapat Direksi PT. LKM Demak Sejahtera diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 42

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benturan yang terjadi antara kepentingan ekonomis PT. LKM Demak Sejahtera dengan kepentingan ekonomi, pribadi, pemilik, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat eksekutif dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Ketiga Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 44

- (1) Hak Direksi terdiri dari:
 - a. fasilitas;
 - b. dana representasi; dan
 - c. cuti.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kendaraan dinas.
- (3) Dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Penggunaan Dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dalam rangka pengembangan usaha PT. LKM Demak Sejahtera.
- (5) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas hari) diberikan kepada Direksi yang telah menjalankan masa jabatannya minimal 1 (satu) tahun;
 - b. cuti karena alasan penting maksimal selama 2 (dua) bulan;
 - c. cuti untuk menunaikan ibadah yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari;
 - d. cuti sakit berdasarkan surat keterangan dokter;
 - e. cuti bersalin bagi anggota Direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;
 - f. cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - g. bagi Direksi yang telah mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e, tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
- (6) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT. LKM Demak Sejahtera.
- (7) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cutinya yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT. LKM Demak Sejahtera.
- (8) Direksi wajib menjalankan cuti besar selama 30 (tiga puluh) hari kalender menjelang berakhirnya masa jabatan Direksi.
- (9) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi.
- (10) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (11) Pada saat Direksi menjalankan cuti, operasional PT. LKM Demak Sejahtera dilaksanakan oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Direksi karena jabatannya dengan besaran sebagai berikut:

- a. Direktur Utama, menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan sewa rumah dinas bagi Direksi yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Demak;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan operasional; dan
 - f. tunjangan lain.

Pasal 46

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum masa jabatan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jasa Pengabdian diberikan sebesar 5% (lima perseratus) bagi PT. LKM Demak Sejahtera yang mendapat laba sebelum pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Jasa Pengabdian diberikan sebesar 4% (empat perseratus) bagi PT. LKM Demak Sejahtera yang mendapat laba sebelum pajak lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Jasa Pengabdian diberikan sebesar 3% (tiga perseratus) bagi PT. LKM Demak Sejahtera yang mendapat laba sebelum pajak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - d. Jasa Pengabdian diberikan kepada Direksi dengan perbandingan, untuk Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang adalah Direktur Utama mendapat 60% (enam puluh perseratus), dan Direktur mendapat 40% (empat puluh perseratus), sedangkan Direksi yang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, maka Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh perseratus) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dikalikan jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Untuk PT. LKM Demak Sejahtera yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 47

Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibayarkan setelah Direksi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Pasal 48

Penghasilan dan Penghargaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46, dibebankan dengan mempertimbangkan batas rasio biaya tenaga kerja yang ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT. LKM Demak Sejahtera;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/atau Pemegang Saham;
 - d. melanggar larangan Direksi;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. reorganisasi PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 - g. dihukum karena melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS melalui Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 51

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Direksi, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak dapat hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Sidang Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana kepada yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan RUPS.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Formasi Pegawai

Pasal 54

- (1) Formasi Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan, jenis pekerjaan yang tersedia dan kemampuan keuangan PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Formasi Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (3) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam RKA tahun berjalan.

Bagian Kedua Pengadaan Pegawai

Pasal 55

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Tata cara Pengadaan Pegawai ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pegawai, Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 56

Lowongan Formasi Pegawai diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Pegawai.

Bagian Ketiga
Pegawai Dalam Masa Percobaan

Pasal 57

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan diangkat sebagai Pegawai Dalam Masa Percobaan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai Dalam Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan masa percobaan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pegawai Dalam Masa Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan tidak tetap.

Pasal 58

- (1) Pegawai Dalam Masa Percobaan diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. pada saat melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - f. tidak dapat menunjukkan produktifitas yang ditentukan; dan/atau
 - g. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan.
- (2) Pegawai Dalam Masa Percobaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, diberhentikan dengan hormat tanpa hak pesangon.
- (3) Pegawai Dalam Masa Percobaan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat tanpa hak pesangon.

Pasal 59

Pegawai Dalam Masa Percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberhentikan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Pegawai Tetap

Pasal 60

- (1) Pegawai Dalam Masa Percobaan yang telah melaksanakan masa percobaan dan dinyatakan lulus diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan Keputusan Direksi.

- (2) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pegawai Tidak Tetap

Pasal 61

- (1) Dalam hal PT. LKM Demak Sejahtera membutuhkan tenaga dengan bidang pekerjaan dan/atau keahlian tertentu, Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dari internal PT. LKM Demak Sejahtera:
1. berstatus Pegawai Tetap;
 2. menunjukkan prestasi kerja yang baik minimal 2 (dua) tahun terakhir;
 3. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 4. sanggup mencapai target kinerja yang diberikan.
- b. dari eksternal PT. LKM Demak Sejahtera:
1. melamar dalam formasi jabatan yang dibutuhkan PT. LKM Demak Sejahtera;
 2. memiliki pengalaman kerja dalam bidang kompetensi formasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menduduki jabatan struktural pada Bank/Koperasi/Lembaga Pembiayaan/LKM sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 3. lulus dalam tes jabatan yang diselenggarakan PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 4. sanggup mencapai target kinerja yang diberikan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural dilakukan secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi PT. LKM Demak Sejahtera.

- (4) Persyaratan Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi pengangkatan dalam jabatan dengan keahlian khusus.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian dari Jabatan Struktural

Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dari Jabatan Struktural karena:
- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai;
 - d. diangkat dalam jabatan struktural lain;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. adanya restrukturisasi organisasi;
 - g. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - h. tidak memenuhi target kinerja selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut; dan/atau
 - i. melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikenai hukuman disiplin berat.
- (2) Dalam hal pejabat struktural berasal dari eksternal PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, diberhentikan sebagai pejabat struktural, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera.
- (3) Hak dan Kewajiban Pejabat Struktural berasal dari eksternal PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Jabatan Struktural

Pasal 64

- (1) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Struktural diberikan tunjangan struktural.
- (2) Tunjangan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak pelantikan yang akan diberikan pada periode penggajian bulan berjalan.
- (3) Besaran tunjangan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IX
PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Pertama
Gaji Pokok

Pasal 65

- (1) Kepada Pegawai diberikan gaji pokok dengan mempertimbangkan strata pendidikan, masa kerja dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Penetapan gaji pokok pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 66

- (1) Tunjangan Pegawai terdiri dari:
 - a. tunjangan tetap; dan
 - b. tunjangan tidak tetap.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tunjangan yang diberikan bersifat tetap besarnya tidak berdasar tingkat kehadiran dan/atau produktifitas Pegawai dan bersifat tetap.
- (3) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tunjangan yang diberikan bersifat tetap besarnya dengan mempertimbangkan kinerja dan/atau produktifitas, dan/atau tingkat kehadiran pegawai.
- (4) Jenis dan besaran tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

BAB X
CUTI DAN PENSIUN PEGAWAI

Bagian Pertama
Cuti

Pasal 67

- (1) Pegawai Tetap diberikan hak cuti.
- (2) Jenis cuti dan tata cara Pelaksanaan Cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedua
Pensiun Pegawai

Pasal 68

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai berhak menerima Pensiun Pegawai, apabila pada saat pemberhentian sebagai pegawai:
 - a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b. dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena keadaan jasmani dan rohaninya oleh Tim Kesehatan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, penyederhanaan/perampingan organisasi PT. LKM Demak Sejahtera atau karena alasan-alasan lainnya, berhak menerima Pensiun Pegawai apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan pada saat pemberhentian telah berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Usia Pegawai untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran sebagaimana disebutkan pada pengangkatan pertama sebagai pegawai berdasarkan ijazah pendidikan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pensiun Pegawai diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XI
DANA PENSIUN

Pasal 70

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera menghimpun dana pensiun bersumber dari:
 - a. anggaran tahunan PT. LKM Demak Sejahtera;
 - b. dana pensiun yang dibentuk dari dana kesejahteraan;
 - c. iuran pegawai; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dan/atau melalui kerjasama antara PT. LKM Demak Sejahtera dengan lembaga keuangan.
- (3) PT. LKM Demak Sejahtera dapat membentuk lembaga dana pensiun yang pengelolaannya secara terpisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 71

- (1) Disiplin pegawai perlu untuk mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh Pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin pegawai diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XIII
RUPS

Pasal 72

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.

Pasal 73

- (1) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) RUPS tahunan mengesahkan:
 - a. laporan keuangan tahunan;
 - b. laba rugi tahunan dan penggunaannya;
 - c. laporan akhir masa jabatan direksi;
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) diselenggarakan untuk mengesahkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan Modal Dasar;
 - b. kepemilikan Saham;
 - c. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. perubahan Modal Disetor;
 - e. perubahan nama dan kedudukan PT. LKM Demak Sejahtera;
 - f. pengangkatan, pemberhentian dan rehabilitasi direksi;
 - g. pengangkatan, pemberhentian, dan rehabilitasi dewan komisaris;
 - h. pengesahan RKA dan/atau perubahan RKA; dan
 - i. pengeahan kebijakan PT. LKM Demak Sejahtera lainnya.

Pasal 74

Kewenangan RUPS meliputi:

- a. pengesahan laporan keuangan tahunan.
- b. pengesahan laba rugi tahunan dan penggunaannya.
- c. pengesahan laporan akhir masa jabatan Direksi.
- d. pengesahan laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris.
- e. pengesahan perubahan modal dasar.

- f. pengesahan kepemilikan saham.
- g. pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- h. pengesahan perubahan Modal Disetor.
- i. pengesahan perubahan nama dan kedudukan PT. LKM Demak Sejahtera.
- j. pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan rehabilitasi Direksi.
- k. pengesahan pengangkatan, pemberhentian, dan rehabilitasi Dewan Komisaris;
- l. pengesahan RKAT dan/atau perubahan RKAT; dan
- m. kewenangan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan disepakati dalam RUPS.

Pasal 75

- (1) RUPS diselenggarakan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Biaya Penyelenggaraan RUPS dibebankan kepada PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 76

- (1) Masing-masing Pemegang Saham mempunyai suara proporsional sesuai dengan presentase kepemilikan Modal Dasar.
- (2) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LKM Demak Sejahtera dan/atau RUPS.

Pasal 77

- (1) Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa apabila pada saat pelaksanaan RUPS tidak dapat hadir secara pribadi.
- (2) Dalam pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Dewan Komisaris, Direksi atau pihak lain yang diperlukan.

Pasal 78

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Keputusan RUPS ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 79

- (1) Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran PT. LKM Demak Sejahtera selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) RKA disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diadakan pembahasan dan persetujuan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berlakunya Tahun Buku.
- (3) RKA yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Pemegang Saham untuk memperoleh pengesahan RUPS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berlakunya Tahun Buku.
- (4) RUPS wajib mengesahkan RKA paling lambat pada awal berlakunya Tahun Buku.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Tahun Buku RUPS belum mengesahkan RKA, maka RKA dinyatakan berlaku.
- (6) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis dan paling sedikit memuat:
 - a. rencana pengimpunan dana dan pembiayaan yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi Neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci setidak-tidaknya dalam 2 (dua) semester;
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pelayanan;
 - e. rencana pengembangan produk perbankan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - g. rencana formasi kebutuhan pegawai;
 - h. upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 - i. rencana anggaran tahun berjalan.
- (7) Dalam membuat rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a khususnya mengenai penyaluran dana, dirinci sesuai dengan jenis penggunaannya.
- (8) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, mengemukakan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, menambah pangsa pasar dan hal lain yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan kinerja PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 80

- (1) Direksi dapat mengusulkan Perubahan RKA Tahun Buku berjalan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam Tahun Buku berjalan dan disampaikan selambatnya pada bulan September Tahun Buku berjalan.
- (3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara realistis dan paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan pertimbangan Perubahan RKA;
 - b. perubahan rencana pengimpunan dana dan pembiayaan yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - c. perubahan proyeksi Neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci proyeksi awal RKA dan proyeksi Perubahan RKA; dan
 - d. rencana kerja yang akan dilaksanakan perubahan beserta penjelasannya.

Pasal 81

Direksi wajib melaksanakan RKA dan Perubahan RKA sebagaimana dimaksud Pasal 77 dan Pasal 80.

Pasal 82

- (1) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan pelaksanaan RKA dan Perubahan RKA setiap periode 6 (enam) bulan;
- (2) Laporan pelaksanaan RKA dan Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham dengan periode:
 - a. Januari sampai dengan Juni dilaporkan paling lambat bulan Agustus Tahun Buku berjalan; dan
 - b. Juli sampai dengan Desember dilaporkan selambatnya bulan maret Tahun Buku berikutnya;

BAB XV OPERASIONAL

Bagian Kesatu Pengelolaan Simpanan

Pasal 83

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera mengelola simpanan dana dari masyarakat dan pihak lain yang diperkenankan dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

- (2) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan; dan
 - b. jenis produk, tata cara, tingkat suku bunga dan ketentuan lain ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Guna menjamin simpanan dari masyarakat dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. LKM Demak Sejahtera mengikuti program penjaminan simpanan;
- (4) Untuk menjaga likuiditas PT. LKM Demak Sejahtera dapat mengikuti program-program dana bersama (*polling fund*) dengan Pihak Bank dan Lembaga Keuangan Mikro lain.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 84

- (1) Pembiayaan PT. LKM Demak Sejahtera meliputi:
 - a. penyaluran kredit;
 - b. penempatan dana dalam bentuk tabungan dan deposito pada bank atau LKM Demak Sejahtera lain; dan
 - c. pembiayaan dan jasa lain yang produktif dengan tujuan profit ataupun dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dengan ketentuan:
 - a. dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan; dan
 - b. jenis produk, tata cara, tingkat suku bunga dan ketentuan lain ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pembiayaan lain yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Desa/Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta pertimbangan ekonomis.

Bagian Ketiga Usaha Lain

Pasal 85

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya, PT. LKM Demak Sejahtera dapat melaksanakan usaha lain meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha serta usaha lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif

Pasal 86

- (1) Direksi wajib melaksanakan langkah-langkah agar kualitas aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) PT. LKM Demak Sejahtera membentuk penyisihan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Penghapusan Aktiva Produktif

Pasal 87

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera dapat mengusulkan penghapusbukuan aktiva produktif dengan kriteria:
 - a. aktiva produktif dalam kelompok kolektibilitas macet;
 - b. sudah dibentuk penyisihan aktiva produktif sejumlah aktiva produktif yang diusulkan dihapusbukukan;
 - c. telah dilaksanakan upaya-upaya penagihan dan/atau penanganan aktiva produktif; dan
 - d. telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh Direksi.
- (2) Aktiva produktif yang diusulkan untuk dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - a. daftar usulan aktiva produktif yang akan dihapusbukukan;
 - b. daftar cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif individual per aktiva produktif;
 - c. laporan keuangan bulanan;
 - d. berita acara verifikasi dan validasi tim penghapusan aktiva produktif; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menetapkan penghapusbukuan aktiva produktif.
- (4) Aktiva Produktif yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan upaya-upaya penagihan dengan membentuk *Aset Management Unit* (AMU).
- (5) Penghapusbukuan aktiva produktif sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Tim Aset Management Unit (AMU)

Pasal 88

- (1) Tim *Asset Management Unit* (AMU) adalah pembentukan satuan tugas dalam rangka upaya-upaya penyelesaian atas aktiva produktif yang telah dihapusbukukan.
- (2) Tim *Asset Management Unit* (AMU) dibentuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Tim *Asset Management Unit* (AMU) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

BAB XVII
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 89

- (1) Laporan Keuangan PT. LKM Demak Sejahtera terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan bulanan;
 - b. laporan keuangan publikasi;
 - c. laporan pelaksanaan RKA;
 - d. laporan keuangan tahunan; dan
 - e. laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan Perkembangan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keadaan dan perkembangan PT. LKM Demak Sejahtera yang meliputi laporan keuangan bulanan beserta rekening-rekening administratif dengan daftar rincian pos-pos Neraca dan Laba Rugi, laporan capaian RKA bulanan, laporan perkembangan jumlah nasabah, laporan penilaian tingkat kesehatan, laporan jumlah sumber daya manusia, laporan pengadaan aktiva tetap dan inventaris serta laporan pendidikan yang telah dilaksanakan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan kepada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar setiap bulan sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Laporan konsolidasi neraca dan laba rugi disampaikan kepada pemegang saham melalui Dewan Pengawas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Laporan Pelaksanaan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan dari Dewan Pengawas mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RKA oleh Direksi.

- (6) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Organisasi Jasa Keuangan.
- (7) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, serta catatan atas Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (8) Direksi wajib menyampaikan kepada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara lengkap dan benar setiap tahun sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir bulan April tahun buku berikutnya.
- (9) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan informasi lainnya yang diumumkan.
- (10) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan dan melaporkannya pada Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan;
- (11) Tindakan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 90

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan lainnya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya bulan April tahun buku berikutnya.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh RUPS.

Pasal 91

- (1) Direksi menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) atas persetujuan Dewan Komisaris.

- (2) PT. LKM Demak Sejahtera dapat menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan audit, Kantor Akuntan Publik wajib mengaudit PT. LKM Demak Sejahtera minimal 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan kantor cabang.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PT. LKM Demak Sejahtera.

BAB XVIII PEMBAGIAN LABA

Pasal 92

- (1) Laba PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) dan Pasal 90 ayat (1).
- (2) Laba Bersih setelah pajak, dibagi dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. deviden paling banyak 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum paling banyak 10% (sepuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan paling banyak 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi paling banyak 15% (lima belas perseratus);
 - e. dana kesejahteraan paling banyak 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Penetapan Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan atas usul Direksi dan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (4) Pembagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. deviden dibagikan kepada Pemegang Saham secara Proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor di PT. LKM Demak Sejahtera.
 - b. deviden kepada Pemegang Saham Daerah disetorkan melalui Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah.
 - c. cadangan umum dan cadangan tujuan ditempatkan di PT. LKM Demak Sejahtera.
 - d. jasa produksi diberikan kepada:
 1. Direksi dan Komisaris sebesar 15% (lima belas perseratus) dengan indeks pembagian sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama = 100
 - b. Direktur = 80
 - c. Ketua Dewan Pengawas = 60
 - d. Sekretaris/Anggota Dewan Pengawas = 40

2. Pegawai sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) yang pembagiannya diatur dengan keputusan Direksi atas dasar jabatan dan kinerja berdasarkan indeks sebagai berikut:
- a) Ka. Bidang/Ka.SKAI/Pinca atau sederajat = 50
 - b) Kepala Seksi/Kasubid atau sederajat = 40
 - c) Staf atau pelaksana = 30
 - d) Pegawai Dalam Masa Percobaan = 20
 - e) Pegawai Tidak Tetap = 10
- e. dana kesejahteraan untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Pembagian Laba hasil usaha tahun berjalan dapat dilakukan apabila sudah tidak mempunyai kerugian tahun sebelumnya.
- (6) Penyetoran pembagian laba dilaksanakan setelah RUPS.

BAB XIX AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Pertama Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 93

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKA.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. PT. LKM Demak Sejahtera dengan aset sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
 - 1) akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan sampai dengan maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - 2) akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh RUPS.
 - b. PT. LKM Demak Sejahtera dengan aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
 - 1) akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan

- 2) akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh RUPS.
- c. PT. LKM Demak Sejahtera dengan aset di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur:
- 1) akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan maksimal Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 2) akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan di atas Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh RUPS.
 - 3) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual-beli, tukar menukar (*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:
 - a. RKA, neraca dan perhitungan laba rugi;
 - b. daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. perhitungan aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah pengadaan; dan
 - d. data pendukung lainnya yang diperlukan.
 - 6) Pengadaan aktiva tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Hasil pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

Bagian Kedua
Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 94

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan aktiva tetap dan inventaris yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur PT. LKM Demak Sejahtera dan Pemerintah Daerah untuk meneliti aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapus.
- (3) Dalam hal penghapusan aktiva tetap dan Inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, Berita Acara Panitia Penghapusan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan aktiva tetap dan Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Aktiva tetap dan inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan melalui:
 - a. Penjualan;
 - b. tukar Menukar;
 - c. hibah; dan
 - d. pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aktiva tetap dan inventaris kepada Pemegang Saham.
- (8) Hasil penjualan aktiva tetap dan inventaris disetorkan ke kas PT. LKM Demak Sejahtera yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam kondisi tertentu PT. LKM Demak Sejahtera dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki.

BAB XX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 95

- (1) Setiap perbuatan dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung merugikan PT. LKM Demak Sejahtera, dapat dikenakan tuntutan tanggungjawab dan ganti rugi.

- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pelaksanaan upaya damai, tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Upaya Damai

Pasal 96

- (1) Penyelesaian kerugian PT. LKM Demak Sejahtera sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a oleh Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Apabila Anggota Direksi dan/atau pegawai tidak melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap menjadi kewajiban Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 97

- (1) Tuntutan Ganti rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Anggota Direksi dan/atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PT. LKM Demak Sejahtera wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersilahkan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 98

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaian melalui Tim dengan ketentuan:

- a. penyimpangan oleh anggota Direksi, tim dibentuk oleh RUPS; dan
- b. penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 99

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 96 kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebut:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT. LKM Demak Sejahtera yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.

- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. LKM Demak Sejahtera melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur paling lambat selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk penagihan dengan paksa.

Pasal 100

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT. LKM Demak Sejahtera dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan/atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai paling lambat selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Dikecualikan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan terjadinya *force majeure*.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PT. LKM Demak Sejahtera wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PT. LKM Demak Sejahtera.

- (3) Dengan ditebitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT. LKM Demak Sejahtera.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB XXI KERJASAMA

Pasal 102

- (1) PT. LKM Demak Sejahtera dapat melaksanakan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. bank umum dan/atau bank perkreditan rakyat lainnya;
 - c. lembaga keuangan;
 - d. asosiasi perbankan;
 - e. asuransi;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. badan usaha milik desa; dan
 - h. lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. endanaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program pemerintah;
 - d. program penjaminan;
 - e. asuransi kredit;
 - f. penanganan kredit bermasalah; dan
 - g. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dilaksanakan oleh Direksi dengan prinsip kehati-hatian mengutamakan asas kemanfaatan dan kedayagunaan serta berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. LKM Demak Sejahtera dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan RUPS.
- (5) PT. LKM Demak Sejahtera menempatkan kelebihan alat likuiditasnya pada Bank Indonesia, Bank Umum, dan BPR yang sehat, aman dan menguntungkan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Semua hak dan kewajiban PD. BKPD Kabupaten Demak yang telah mendapatkan izin usaha sebagai PT. LKM BKPD Kabupaten Demak dari Otoritas Jasa Keuangan dilimpahkan kepada PT. LKM Demak Sejahtera.
- (2) Pelimpahan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelimpahan hak dan kewajiban yang dibuat oleh Direksi PT. LKM Demak Sejahtera dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 104

- (1) Pengurus dan Pegawai PD. BKPD Kabupaten Demak merupakan Pengurus dan Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Direksi PT. LKM BKPD Kabupaten Demak yang belum berakhir masa jabatannya dikukuhkan sebagai Direksi PT. LKM Demak Sejahtera sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengangkatan.
- (3) Pengukuhan Direksi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) disahkan dalam RUPS.
- (4) Dewan Komisaris PT. LKM BKPD Kab.Demak yang belum berakhir masa jabatannya pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini dikukuhkan sebagai Dewan Komisaris PT. LKM Demak Sejahtera sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengangkatan.
- (5) Pengukuhan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan dalam RUPS.
- (6) Pegawai PD. BKPD dikukuhkan sebagai Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 105

Penyertaan modal kepada PT. LKM merupakan konversi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BKPD (BAPAS) Kab.Demak;

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Rasio biaya pegawai PT. LKM Demak Sejahtera tahun berjalan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan PT. LKM Demak Sejahtera tahun sebelumnya atau 35% (tiga puluh lima perseratus) dari total biaya PT. LKM Demak Sejahtera tahun sebelumnya.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- (3) Dalam hal biaya tenaga kerja melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi biaya pegawai harus mendapatkan persetujuan dalam RKA dan/atau Perubahan RKA PT. LKM Demak Sejahtera tahun berjalan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Dearah Tingkat II Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 16


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
 HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH
 DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA
 KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PT. LKM DEMAK SEJAHTERA



B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KAS PT. LKM DEMAK SEJAHTERA



C. LOGO PT
. LKM DEMAK SEJAHTERA



MAKNA LOGO :

- Bingkai berbentuk oval dengan garis hitam melambangkan PT.LKM Demak Sejahtera sebagai suatu lembaga yang menjadi wadah dan mitra serta kerjasama yang saling menguntungkan bagi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah pada khususnya dalam pertumbuhan ekonomi.
- Tulisan Demak Sejahtera berwarna hijau ditengah lingkaran oval merupakan nama PT. LKM yang berprinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dapat menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi masyarakat Demak.

D. STEMPEL PT. LKM DEMAK SEJAHTERA



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

